

**ISLAM DAN OTORITA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FAZA 'AINUN NAJAH, S.H

22203011067

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN menuai banyak polemik di tengah khalayak umum, khususnya menyangkut konsep otorita sebagai bentuk sistem pemerintahan ibu kota negara. Konsep tersebut dianggap menimbulkan kerancuan akibat tidak dikenal dalam pengakuan konstitusi. Selain itu permasalahan pemerintahan di IKN yang akan dipimpin oleh kepala otorita, yang dalam hal ini tidak dipilih melalui Pilkada pada umumnya akan tetapi ditunjuk oleh Presiden memunculkan permasalahan adanya penyusunan regulasi yang kurang tepat serta menguatnya sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip reformasi melalui penguatan otonomi daerah. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mekanisme otorita IKN dianalisis dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, sifat penelitian kualitatif dan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer yang berupa UU IKN dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan atau catatan referensi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tinjauan *siyāṣah dusturiyah* terhadap pembentukan UU IKN menunjukkan adanya mekanisme yang tidak berjalan sesuai asas-asas dasar pembentukan undang-undang menurut Islam seperti keadilan, kepastian dan musyawarah. Perspektif otonomi daerah terhadap eksistensi sistem pemerintahan otorita di IKN menunjukkan pola pemerintahan menjadi lebih sentralistik, sehingga jika dilihat akan mengurangi adanya partisipasi publik salah satunya untuk menentukan pemimpin serta mengawasi jalannya pemerintahan terhadap IKN. Hal tersebut disebabkan tidak adanya mekanisme *check and balances*, yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Kata kunci: *Siyāṣah Dustūriyyah*, Otonomi, Otorita, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

*After the passing of Law No. 3 of 2022 on the Archipelago Capital or IKN, there have been many polemics among the general public, especially regarding the concept of authority as a form of government system for the national capital. The concept is considered to cause confusion due to the fact that it is not recognised in the constitution, which clearly divides the territory of the Republic of Indonesia into provincial units. In addition, the issue that has become the focus of discussion is the government in IKN which will be led by the head of the authority, which in this case is not elected through Pilkada in general but appointed by the President. This raises the issue of improper drafting of regulations and the strengthening of centralisation of power which is contrary to the principles of reform through strengthening regional autonomy. This research will analyse how the principle of the problem is analysed with *siyāsah dustūriyyah* and regional autonomy.*

This type of research is a legal research with a juridical-normative approach, qualitative research nature and descriptive analysis techniques. Data collection is done through secondary data, consisting of primary legal materials in the form of the IKN Law and secondary legal materials in the form of legal articles and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and or other reference notes.

*The results showed that the *siyāsah dusturiyah* review of the formation of the IKN Law showed that there was a mechanism that did not work according to the basic principles of law formation according to Islam. The perspective of regional autonomy on the existence of the authoritative government system in IKN shows that the pattern of government becomes more centralised, so that if seen, it will reduce the existence of public participation, one of which is to determine the leader and oversee the course of government towards IKN.*

*Keywords: *Siyāsah Dustūriyyah*, Autonomy, Authority, Local Government*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudara Faza 'Ainun Najah, S.H.

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faza 'Ainun Najah

NIM : 22203011067

Judul Tesis : Islam dan Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAZA AINUN NAJAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011067
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6679175542651



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6679582ec8087



Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66822a60d14db



Yogyakarta, 20 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 668366ee61f5a

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faza 'Ainun Najah
NIM : 22203011067
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2024

Yang menyatakan

Faza 'Ainun Najah
NIM: 22203011067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“SEGALA SESUATU ADA ZAKATNYA, DAN ZAKATNYA ILMU
ADALAH MENGAJAR”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

تَزَل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashalih</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U Yazhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>Â Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Â Tans Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	<i>Î Tafṣîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	<i>Û Uṣûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	<i>Ai az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمَشُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم, أما بعد.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “ISLAM DAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA”, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
2. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughist, M.Ag. yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

4. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, Bapak Naryo yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Mansur, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syariah, yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Orang tua tercinta yaitu Bapak Abdul Rokhim dan Ibu Roesti Zuroida yang selalu sabar dan tekun untuk mendidik kami dan mendoakan dan kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu mendoakan kepada penulis.
9. Semua teman-teman seperjuangan baik diperkuliahan maupun diluar perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan saran serta semangat.

10. Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 25 Mei 2024
16 Dzulkaidah 1445 H

Yang menyatakan



Faza 'Ainun Najah
NIM: 22203011067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH DAN OTONOMI DAERAH
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	19
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	23
3. Kekuasaan dalam <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	28
B. Otonomi Daerah.....	38
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	39
2. Fungsi dan Tujuan Otonomi Daerah.....	44

BAB III	GAMBARAN UMUM OTORITA DAERAH IBU KOTA NEGARA	
	A. Otorita IKN Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.....	52
	1. Konsep Otorita IKN.....	52
	2. Tujuan Otorita IKN.....	58
	3. Mekanisme Pembentukan IKN.....	59
	B. Kewenangan Otorita IKN.....	61
	1. Kewenangan Atributif.....	62
	2. Kewenangan Delegatif.....	62
	C. Dampak Dan Tantangan Penerapan Otorita	66
BAB IV	ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA	
	A. Tinjauan <i>Siyāсах Dustūriyyah</i> Terhadap Otorita Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	78
	1. Pembentukan Otorita Ibu Kota Negara.....	80
	2. Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara.....	86
	3. Kewenangan Otorita Ibu Kota Negara.....	87
	B. Tinjauan Otonomi Daerah Terhadap Kewenangan dan Penunjukan Kepala Otorita.....	89
	1. Kewenangan Otorita Ibu Kota Negara.....	89
	2. Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara.....	98
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA.....	104
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
	CURRICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otorita Ibu Kota Negara adalah interpretasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang dikelola oleh kepala otorita yang bertugas dalam pembangunan bahkan melaksanakan pemerintahan yang ada di Ibu Kota Negara. Ibu kota Negara adalah sebagai pusat pemerintahan pada suatu negara yang mana kedudukannya adalah sebagai Provinsi. UUD RI 1945 telah menyebutkan bahwa setiap daerah terbagi atas Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mana setiap daerah tersebut dipimpin oleh Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau disingkat UU No.3/2022 mempunyai Pemerintahan Daerah yang Khusus bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang disebut dengan Otorita Ibu Kota Negara dipimpin oleh seorang Kepala Otorita. Tugas dari Otorita adalah sebagai pelaksana rancangan persiapan pembangunan kemudian pemindahan Ibu Kota Negara dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara, Kepala Otorita Daerah Khusus Ibu Kota Negara juga mempunyai kedudukan setara dengan menteri yang mana ditunjuk, dilantik dan diberhentikan oleh Presiden yang telah konsultasi dengan lembaga legislatif.¹

¹ UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Sejak diundangkannya UU *a quo*, penulis menemukan ada ketidaksesuaian atau keselarasan Undang-Undang tersebut dengan konstitusi atau yang disebut UUD NRI 1945. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU *a quo* dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal demikian mengingat bahwasannya, konsep negara Indonesia terbagi ke dalam daerah provinsi, sehingga konsep Otorita tersebut menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, isu yang begitu menyita perhatian publik adalah model kepemimpinan di dalam Otorita IKN yang dianggap berpotensi memunculkan adanya sentralisasi kekuasaan, akibat dari pengisian jabatan yang dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden.

Perihal baru yang juga menjadi sorotan adalah mekanisme pengisian atau pengangkatan jabatan Kepala Otorita ditunjuk ataupun dipilih langsung oleh Presiden dinilai menuai kontra karena tidak melibatkan peran aktif elemen masyarakat dalam pengangkatan Kepala Otorita IKN. Maka tidak heran jika para ahli hukum Tata Negara memberikan kritik terhadap konsep kepemimpinan yang ada di dalam IKN. Salah satunya, Bivitri Susanti seorang dosen di Sekolah Tinggi Hukum Jentera telah melihat dan menilai pemerintahan Otorita IKN memungkinkan menimbulkan otoritarianisme di tingkat daerah IKN karena hanya dikendalikan dan dilaksanakan oleh eksekutif.

Melihat konsep Otorita IKN, menunjukkan bahwa Presiden tidak menjalankan amanat yang ada dalam UUD NRI 1945 dan tidak mencerminkan nilai atau aspek yang terkandung dalam demokrasi di Indonesia. Sementara itu, setiap peraturan dalam perundang-undangan dibentuk sejalan dan tidak bersebrangan

dengan tata peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan interpretasi dari struktur hierarki regulasi yang disebutkan telah disebutkan pada Pasal 7 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konsep teoritis penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, perspektif hukum Islam terkait disiplin ilmu yang mengatur tentang regulasi peraturan perundang-undangan terklasifikasikan ke dalam bidang *fiqh siyāsah*. *Siyāsah* adalah cakupan aspek hukum Islam yang mengatur dan mengelola mengenai kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara guna menjemput kemanfaatan. Perspektif kedua yang akan digunakan adalah teori otonomi daerah yang akan menguraikan bagaimana sistematisa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah di atas yang mengarahkan signifikansi kajian di dalam penelitian akan membahas konsep Otorita IKN di dalam UU No. 3/2022 ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan teori otonomi daerah, di antaranya:

1. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana tinjauan otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah dan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami aspek-aspek *siyāṣah dustūriyyah* dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.
- b) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami konsep pemerintahan daerah dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif otonomi daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan tentang paradigma *siyāṣah dustūriyyah* dan otonomi daerah terhadap konsep otorita Ibu Kota Negara dan menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan hukum tata negara.
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam konsep otorita di Ibu Kota Negara agar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian dari Wahyu L Mahdi tentang Politik hukum pembentukan otoritas ibu kota negara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan rumusan masalah problematika pembentukan Pemerintahan Otorita IKN dalam konteks hukum positif di Indonesia dan bagaimana politik hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Hasil penelitian menunjukkan dari segi politik hukum menilai bahwa hal diatas adalah kesempatan konstitusi yang menegaskan dan menjelaskan bahwa Indonesia Mengakui wilayah yang memiliki karakteristik khusus ataupun istimewa jika diatur oleh Undang-Undang tepatnya pada pasal 18.

Oleh karenanya pengaturan terkait Pemerintahan Otorita IKN Ini adalah sesuatu yang sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar prinsip-prinsip negara Indonesia karena telah diatur secara jelas dalam teks undang-undang dan peraturan yang berlaku.²

Kedua, Penelitian oleh Hamdani dan rekannya Wulan tentang rezim executive heavy terhadap menggerakkan sistem pemerintahan daerah IKN dengan signifikansi bahasan yang akan mempertanyakan tentang bagaimana kesamaan Badan Otorita IKN dengan pola *executive heavy* di masa Orde Baru?. Hasil dari penelitian telah ditemukan beberapa kesamaan diantaranya tidak ada batasan berulang-ulang jabatan Kepala Badan Otorita dan Wakil Badan Otorita Seseorang dapat menjabat tanpa adanya badan legislatif, sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah IKN. Kekhususan otorita IKN yang penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bersifat eksekutif-legislatif adalah refleksi *executive heavy* yaitu Presiden atau lembaga eksekutif cenderung memiliki kekuasaan yang cukup besar.³

Ketiga, Penelitian oleh Metho P. Sihombing dan P. Oktavian tentang pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan otorita perlu dianalisis secara hukum yang ditinjau dengan perspektif otonomi daerah. Berdasarkan hasil penemuan penelitian yang ditinjau dari Otonomi Daerah bahwa tidak ada pembentukan daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, tidak ada penggunaan Otorita sebagai entitas

² Wahyu Laksana Mahdi, "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:10 (2022).

³ Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Legislatif*, Vol. 5:2 (2022).

yang mengurus semua urusan pemerintahan daerah, dan tidak ada proses legislasi bersinergi pada ketentuan UU yang berlaku. Dikhawatirkan bahwa hal ini bisa menciptakan masalah terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang kemungkinan akan bersinggungan dengan lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah lainnya, karena pada dasarnya, nomenklatur Otorita tidak dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.⁴

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar, L.O. Husen, dan Askari R tentang tinjauan hukum terhadap eksistensi otorita terhadap UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Signifikansi dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Otorita menurut Undang-Undang. Hasil pembahasan yang telah ditemukan adalah pelaksanaan konsep Otorita IKN sebagai hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mana seharusnya tetap dalam formulasi pemerintahan daerah berdasarkan konstitusi yang mana untuk mengatur adanya pemerintahan daerah yaitu dengan daerah provinsi atau kabupaten dan kota.⁵

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Yusqiy Ahliyan tentang Political will sistem Otorita IKN (OIKN) pada Pasal 4 UU No. 3/2022 dengan rumusan masalah Political will dalam mengesahkan sistem pemerintahan daerah berupa otorita setara dengan kementerian tercermin dari keputusan politik yang diambil oleh para pembuat kebijakan paradigma konstitusionalitas konsep Otorita

⁴ Sevi Lestari, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 3:4 (2022).

⁵ Aris La Ode Husen dan Askari Razak Mundandar, "Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3:3 (2022).

IKN dalam Pasal 4 UU IKN No. 3 Tahun 2022 menegaskan legalitas dan wewenang Otorita IKN sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan ibu kota negara, yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut? Hasil penelitian yang telah ditemukan adalah bahwa Pemerintah berusaha membangun kehendak politik yang terstruktur, dengan tujuan menciptakan suasana baru dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat secara sepihak dan menempatkan posisi sebagai pihak tunggal dalam menentukan kebijakan pada Ibu Kota Negara tanpa dibarengi partisipasi publik secara jelas. Apabila didasarkan pada ketatanegaraan mengenai penafsiran originalisme, maka pasal 4 UU IKN tidak sesuai dengan paradigma dan makna yang termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.⁶

Keenam, penelitian oleh Doni Nugroho tentang Bentuk IKN dengan rumusan masalah, bagaimana bentuk IKN Nusantara dalam NKRI?. Hasil penelitian yang ditemukan adalah IKN Nusantara memiliki struktur pemerintahan daerah yang bersifat terpusat, yang menyebabkan kurangnya keterkaitan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembuatan peraturan di tingkat daerah. Bentuk pemerintahan pada IKN yang terpusat dikarenakan absennya DPRD, tidaklah tepat untuk menyebutnya sebagai pemerintah daerah. dalam membuat peraturan daerah dan sangat tidak sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

⁶ Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (2022).

⁷ Doni Nugroho, "Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, Vol. 4:1 (2022).

Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Rizki Mulyaningsih tentang kedudukan dari kepala otorita IKN dalam perspekti otonomi daerah” dengan rumusan masalah bagaimana positioning Kepala Otorita dalam UU No. 3/2022 dan bagaimana implikasi yang akan timbul dari pengaturan kedudukan Kepala Otorita ditinjau dari hukum otonomi daerah?. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan Kepala Otorita sebagai kepala dari pemerintah daerah khusus setingkat provinsi dan tidak dipilih secara demokratis melainkan ditunjuk langsung presiden, dalam artian daerah khusus IKN tidak dipimpin oleh gubernur. Dalam otonomi daerah, terdapat sebuah hak, wewenang dan juga kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dalam pemerintahan daerah sehingga implikasi dari pengaturan kedudukan Kepala Otorita juga seolah tidak mencerminkan adanya asas otonomi serta desentralisasi.⁸

Kedepalan, penelitian yang dilaksanakan oleh Farisa L, dan rekannya Waluyo tentang Catatan Kritis dari Pembentukan UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Implikasi yang akan ditimbulkan masalah hukum dengan rumusan masalah apakah penyusunan UU No.3/2022 Tentang Ibu Kota Nusantara sesuai dengan pedoman yuridis dari pembentukan perundang-undangan dan bagaimana implikasi hukumnya?. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa proses pembentukannya ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur partisipasi masyarakat sehingga menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat. Implikasi hukum yang kelak

⁸ Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7:2 (2022).

akan muncul tentu sangat beragam, mulai dari regulasi lanjutan dalam IKN akan berbentuk peraturan daerah atau peraturan kementerian.⁹

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Hadi dan Farina tentang konstitusionalitas otorita IKN sebagai pola bentuk pemerintahan daerah dengan rumusan masalah bagaimana konstitusionalitas pemerintahan otorita IKN sebagai pemerintah daerah dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana konstitusionalitas kepala Otorita IKN?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga otorita Ibu Kota Nusantara bertentangan atau tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana dalam UUD NRI 1945 yang hanya mengenal istilah daerah provinsi, dan kabupaten ataupun kota sebagai bentuk pemerintahan daerah dan bukan otorita. Mengenai kepala otorita IKN sebagai Kepala Daerah juga dinilai tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.¹⁰

Kesepuluh, penelitian oleh M. Reza dan juga Alif F, Rahman tentang penjelasan dari hukum (*Restatement*) terhadap kedudukan peraturan otorita IKN signifikansi dalam penelitian ini akan membahas tentang problem hukum dalam UU IKN dari level legislasi dengan menggunakan pendekatan penjelasan hukum (*restatement*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala IKN yang mana disebutkan setingkat menteri, namun secara fungsinya dalam konteks ini, mereka dapat diposisikan sebagai pejabat administratif pada wilayah lokal seperti halnya

⁹ Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:1 (2022).

¹⁰ Fikri dan Farina Gandryani Hadi, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51:3 (2018).

kepala daerah. Maka, berbagai ketentuan yang dihasilkan tidak dijadikan sebagai produk hukum dengan teknik penyelenggara, Mereka sebaiknya diposisikan sebagai lembaga yang mengatur tata aturan, yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah yang otonom.¹¹

Kesebelas, penelitian oleh Siti Amila dkk tentang analisis dari pemindahan ibu kota negara dapat memiliki efek dan potensi risiko yang berbeda terhadap ekonomi Indonesia. Signifikansi penelitian membahas terkait bagaimana risiko pemindahan ibu kota negara bagi ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, ada dampak positif dari pembangunan IKN yaitu pemerataan pembangunan serta menumbuhkan ekosistem ekonomi baru, namun demikian terdapat risiko jangka panjang terutama skema pembiayaan yang perlu dialokasikan secara efektif. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya pengendalian inflasi dari harga tanah di sekitar IKN maupun kenaikan harga di berbagai aspek kebutuhan masyarakat.¹²

Keduabelas, penelitian oleh Muhammad RM Fayasy F dan rekannya Faraz A. Arelia tentang diskrepansi sistem pemerintahan daerah IKN. Signifikansi penelitian membahas tentang bagaimana kerangka otorita IKN dilihat dari konsep kekuasaan dan kewilayahan pemerintah daerah di Indonesia menggunakan pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan penggunaan sistem pemerintahan daerah khusus IKN terhadap mekanisme

¹¹ M Reza dan Alif Fachrul Rachman Baihaki, "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52:1 (2022).

¹² Siti Amila et al, "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2:1 (2023).

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dikarenakan istilah tersebut tidak digunakan atau tercantum dengan jelas pada landasan konstitusi negara Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara administrasi, penggunaan sistem tersebut juga tidak selaras dengan sistem prefektur terintegrasi dan penguatan otonomi daerah pasca reformasi.¹³

Ketigabelas, penelitian oleh Addriana Della Nasution tentang potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi Kepala Otorita dalam undang-undang IKN. Signifikansi penelitian membahas tentang bagaimana konsep otorita IKN yang dipimpin oleh Kepala Otorita ditinjau dari teori perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya status atau eksistensi dari kepala otorita IKN memiliki ketidakjelasan pengklasifikasian sebagai kepala daerah atau menteri. Hal tersebut berpotensi pada disharmoni dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana setiap daerah dapat menghasilkan produk hukum berupa peraturan daerah.¹⁴

E. Kerangka Teori

1. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah adalah salah satu aspek disiplin ilmu dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk konsep konstitusi legislasi, dan lembaga demokrasi, serta *syurā* yang menjadi

¹³ Muhammad Rm Fayasy Failaq and Faraz Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 1:1 (2022).

¹⁴ Addriana Della Nasution, “Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2:2 (2023).

pilar dalam tata perundang-undangan. Salah satu prinsip dari *siyāṣah dustūriyyah* ialah bahwa peraturan perundang-undangan harus sejalan atau tidak bertolak belakang dengan syariat Islam, yang berarti setiap undang-undang harus mengacu terhadap konstitusi yang sudah ditetapkan.¹⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyāṣah dustūriyyah* memiliki asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Bentuk pemerintahan dan landasan yang mendasinya;
- b) Hak-hak individual; dan
- c) Pihak yang berwenang untuk mengatur negara.¹⁶

Adapun perumusan tata perundang-undangan harus sesuai kebijakan yang dibentuk oleh pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Selain itu, ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu, persamaan kedudukan dari semua masyarakat di hadapan hukum tanpa membedakan kelas sosial, dan pendidikan serta agama.¹⁷ Setiap dari warga negara memiliki hak dasar yang telah dijamin oleh hukum agama dan negara, diantaranya meliputi perlindungan terhadap keamanan individu ataupun kelompok, kehormatan, harta, dan berbagai aspek lain seperti ekonomi dan sosial.¹⁸

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

¹⁶Dimas Nurkhlobi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Ampel, tahun (2016), hlm. 24.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177-178.

¹⁸ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita Jurnal Kajian Syaria dan Hukum*, Vol. 2:2 (2017), hlm.82.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam tidak menyinggung bagaimana mekanisme kekuasaan di suatu negara harus dijalankan baik menggunakan konsep pemisahan (*separation*), pembagian (*distribution*), atau penyatuan (*integration*) kekuasaan. Namun demikian, Islam mengajarkan bagaimana hendaknya politik kenegaraan harus dijalankan berdasarkan asas musyawarah.¹⁹

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Ni'matul Huda bukan hanya sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan.²⁰ Adapun prinsip-prinsip dari otonomi daerah, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi, partisipasi masyarakat, dan kemajuan ekonomi dan sosial.²¹

Adanya otonomi daerah merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah dengan mempercepat tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat melalui pelayanan,

¹⁹ Katimin, *Politik Islam: Study tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 56.

²⁰ Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7:2 (2022), hlm. 302.

²¹ Ibid., hlm. 306.

dan pemberdayaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.²² Perlu mengingat potensi daerah yang beraneka ragam tentunya memerlukan langkah penyelenggaraan pemerintahan yang Setiap prinsip memiliki ciri khas yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya otonomi daerah menjadi instrumen untuk mampu mendorong kreativitas dan inovasi daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan yang efektif demi terciptanya pelayanan publik yang optimal.²³ Implikasi dari sistem pemerintahan otorita juga akan menimbulkan polemik diantaranya penunjukan kepala otorita dan peraturan daerah yang akan dibentuk kemudian hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian berbasis literatur (*library research*), yang melibatkan proses pengumpulan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.²⁴ Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka untuk mengumpulkan informasi penelitian..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, suatu jenis penelitian yang berupaya untuk menggambarkan beberapa data yang diperoleh kemudian

²² Achmad Fauzi, "Otonomi daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16:1 (2019), hlm. 14.

²³ Andi Azikin, "Makna Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 46.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 31.

dianalisis dengan sistematis untuk memberikan jawaban mengenai masalah yang ada.²⁵ Penelitian ini adalah kualitatif, yang mengacu pada metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari teks tertulis atau hasil informasi yang diperoleh melalui keterangan lisan, hal demikian disebabkan metode tersebut merupakan cara untuk mendekati aspek empiris.²⁶

Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep Otorita dalam UU IKN dengan menggunakan acuan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan pandangan *siyāṣah dustūriyyah* dan otonomi daerah sebagai pisau analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif yuridis (*statute approach*), yang menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam proses penelitian.²⁷ Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana konsep Otorita Ibu Kota Negara dalam UU IKN terkait dengan penunjukkan kepala Otorita atau Kepala Daerah langsung oleh Presiden.

4. Sumber dan Jenis Data

²⁵ Sugiono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. oleh Alfabeta Bandung (Bandung, 2020), hlm. 29.

²⁶ Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2016). hlm 7.

²⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 87.

Data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan data non-hukum berupa hasil wawancara, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data-data yang menjadi objek utama pada rencana penelitian yang mana berupa peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, karya ilmiah berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan berisi data-data yang didapat dari berbagai referensi yang bersifat melengkapi analisis, seperti kamus hukum dan referensi yang diperoleh dari media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif menggunakan metode pengumpulan materi hukum yang dilakukan dengan memeriksa sumber-sumber hukum pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa buku, artikel, termasuk jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan model analisis konten yaitu menguraikan data penelitian secara menyeluruh dengan teori yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab, dengan uraian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai rencana penelitian yang berisi dari motif dasar alasan atau latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kunci dari pisau analisis yang bakal digunakan pada penelitian yaitu mengenai diskursus kajian *siyāṣah dustūriyyah* dan otonomi daerah

yang mana akan diuraikan mengenai definisi, ruang lingkup dan sub bab lainnya yang dibutuhkan untuk menganalisis penelitian.

Bab ketiga akan memaparkan terkait data-data terkait UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan konsep pemerintahan otorita yang ada dalam Undang-Undang tersebut.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan mengenai konsep otorita IKN menggunakan tinjauan *siyāṣah dustūriyyah* dan otonomi daerah.

Bab kelima yaitu berisikan penutup yang akan dipaparkan terkait kesimpulan atas rumusan masalah penelitian. Adapun kritik maupun saran terkait konsep Otorita dalam UU No.3/2022.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab penutup berikut akan menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai uraian analisis di dalam bab sebelumnya, sebagai berikut:

3. Berdasarkan aspek *wasā'il* pemenuhan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* untuk mencapai tujuan *maqāshid*, mulai dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga mempunyai kewenangan dalam membentuk dan mengesahkan peraturan negara atau undang-undang. Hal tersebut merupakan bentuk representasi kedaulatan rakyat sebagai amanah yang harus ditunaikan, dimana pembentukan undang-undang haruslah melibatkan dan memperhatikan kepentingan secara konkrit persoalan di masyarakat. Maka terkait *wasā'il* proses pembentukan Otorita IKN, pengangkatan Kepala Otorita, dan kewenangan Otorita dinilai tidak memenuhi dari prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*, karena pada dasarnya prinsip yang terkandung dalam *siyāsah dustūriyyah* dalam tataran operasionalnya harus mempertimbangkan semangat *wasā'il* dan *maqāshid*.
4. Perspektif otonomi daerah menunjukkan bahwasannya pelaksanaan Otorita Ibu Kota Negara baik secara konstitusional dan asas penyelenggaraan pemerintahan negara bertentangan secara prinsip. Aspek yang begitu terlihat adalah menguatnya sentralisasi kekuasaan yang justru bertolak

belakang dengan semangat reformasi, dimana otonomi daerah menjadi salah satu pondasi untuk menciptakan pemerataan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya sesuai potensi di daerah tersebut. Di lain sisi, penyelenggaraan otonomi daerah menghendaki penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah berbasis kearifan lokal, sehingga capaian atau target pembangunan menjadi lebih terukur dan efektif

B. Saran

Rekomendasi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konsep Otorita Ibu Kota Negara memerlukan evaluasi meliputi kerangka konseptual hingga instrumen teknisnya. Hal ini diperlukan agar mekanisme pelaksanaan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia.
2. Dikarenakan proses pembangunan Ibu Kota Negara telah berjalan, maka penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kebijakan pembangunan perlu diperkuat untuk mencegah adanya penyelewengan maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi akibat proses pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI Tahun 2002

Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abdullah, Imam Abi bin isma'il, *Shohih al-bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1971)

3. Buku/Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abaib, Ali Akhbar dan Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grassindo, 2007.

Amrusi, Imam Amrusi dkk Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Duski, Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Ibrahim, Duski, *"Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih"*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Hakim, Abdul Hamid, *Ma'adfi Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyyah, 1927.

Hasbi, Alimuddin, *Fiqh Siyasah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018.

- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hilal, Fatmawati, *Fikih Siyasah*. Makasar: Pustaka Almada, 2015.
- Iqbal, Mochammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Karomah, Atu, "Konstitusi Dalam Islam.", *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* Vol. 7 No. 1 Januari-Juni (2016).
- Katimin, *Politik Islam: Study tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Publishing 2017.
- Katimin, *Politik Islam: Study tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), 25.
- Madjid, Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Surya Kencana, 2014), 78.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang-undang 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2001).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Nafis, Cholil, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Pulungan, Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 27.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*. Bandung:Pustaka Setia, 2012.

Supriady, Deddy, dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta:Gramedia Pustaka, 2004.

Susanti, A'an, dan Dyah Ochtorina, *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ed. oleh Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

5. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis

Ahliyan, Yusqiy, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (December 2022).

Ayyubi, Manggala, dkk , "The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region," *JOELS: Journal of Election and Leadership* 4, no. 2 (October 2023).

Edi Gunawan. "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11, no. 2 (2017).

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita Jurnal Kajian Syariah Dan Hukum* 2, no. 4(2017).

Failaq, Muhammad Fayasy, dan Faraz Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022).

Harun, "Konstitusi Dalam Perspektif Islam." *Suhuf* 24, no. 1 (Mei 2012).

Ishenda, Doris Kokutungisa,dkk, "Determinants in Relocation of Capital Cities," *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4 (Desember 2019).

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4. no. 2 (2022).

Nasution, Addriana Della, "Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 2023).

Nurdin, M. Rizki, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 2022).

Pradnyawati, I Gusti Ayu Ketut Intan, dkk, "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023).

Nurkhlobi, Dimas, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Universitas Islam Sunan Ampel, 2016.

Prahadi, Gazhy Diemas, dkk, "Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (Januari 2023).

Rosana, Ellya, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016).

Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 4. No. 2 (2022).

I Gede Sandi Satria, "Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Otonomi Khusus", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 1 (Januari 2023).

Sulistiono, Lulut, dan Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).

Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (April 2016).

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (Agustus 2017).

Zaprulkhan, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (Juni 2014).

6. Lain-lain

Badan Pengkajian MPR RI, *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017).

Badan Riset Inovasi Nasional. <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>, diakses 3 Mei 2024.

BBC News Indonesia. “Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan ‘Melahirkan Kekuasaan yang sewenang-wenang’ dan tidak demokratis.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456> diakses pada 23 Mei 2024

FISH UNNESA. <https://fish.unesa.ac.id/post/hmj-hukum-unesa-selenggarakan-dialektika-mengenal-konsep-otorita-di-uu-ikn-sebagai-jalan-pemindahan-ibu-kota-baru-nusantara>, diakses 3 Mei 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18311>, diakses 31 Mei 2023.

Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sistem-otorita-dalam-uu-ikn-dinilai-langgar-konstitusi-lt61e92c59b51e0/>, diakses 3 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring. <https://kbbi.web.id/otonomi>, diakses 3 Mei 2024.

Nano Tres A. “Menggugat Konstitusionalitas Aturan Pengangkatan Kepala Otorita IKN.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18311>, diakses 31 Mei 2023.

Rofiq Hidayat. “Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sistem-otorita-dalam-uu-ikn-dinilai-langgar-konstitusi-lt61e92c59b51e0/>, diakses 31 Mei 2023.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, “Otorita IKN Akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi DiIndonesia.” <https://ikn.go.id/>, diakses 10 Mei 2023.

